

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

## Layanan sertifikasi impor karantina tumbuhan

Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto kopi identitas pribadi (KTP atau lainnya)
2. Dilengkapi Phytosanitary certificate (KT-10) dari negara asal/transit
3. Surat ijin pemasukan (Benih/Bibit)
4. Packing List
5. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
6. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas KT ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan;
7. Memenuhi kewajiban tambahan yang dalam hal tertentu ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, kewajiban tambahan berupa persyaratan teknis dan/atau kelengkapan dokumen, yang pada dasarnya merupakan pilihan-pilihan pengelolaan risiko OPT

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. 1. Pemilik media pembawa atau kuasanya melaporkan pemasukan tumbuhan kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).
  2. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) yang diberikan kepada Petugas KT.
  3. Petugas KT setelah menerima surat tugas selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pemasukan. Hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada kepala UPT Karantina Pertanian dengan menggunakan formulir DP-2 (Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Administratif)
  4. Setelah menerima laporan (DP-2), Kepala UPT menindak lanjuti dengan menerbitkan :
    - 4.1 Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan (SP-3), jika :
      - 4.1.1 Dilengkapi Phytosanitary certificate (KT-10) dari negara asal/transit; dan atau
      - 4.1.2 Tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Transit Media Pembawa (KT-1) dari area transit; dan/atau
      - 4.1.3 Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan.
    - 4.2 Surat Penahanan (KT-6), jika pemasukan tumbuhan :
      - 4.2.1 Tidak dilengkapi Phytosanitary certificate (KT-10) dari negara asal/transit; dan atau
      - 4.2.2 Tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan atau
      - 4.2.3 Tidak dilaporkan dan diserahkan kepada PKT di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina; dan atau
      - 4.2.3 Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan. Penahanan dilakukan paling lama 3 hari kerja.
    - 4.3 Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT(KT-2), jika persyaratan untuk pemasukan telah dipenuhi, dan akan dilakukan tindakan pemeriksaan fisik/kesehatan/ pengasingan/pengamatan.
    - 4.4 Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 13:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
- Karantina Tumbuhan / Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) apabila pelaksanaan tindakan KarantinaTumbuhan dilakukan diluar tempat pemasukan
6. Petugas KT yang ditugaskan untuk

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota Balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



### Waktu Penyelenggaraan Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

1 Jam

1. Resiko rendah : 1 Jam - 1 Hari

2. Resiko sedang : 1 Jam - 3 Hari

3. Resiko Tinggi : 1 Jam - 21 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2016

1. Rp 5.000,000 untuk Dokumen Tindakan Karantina per sertifikat

2. Tarif sesuai dengan komoditas yang akan dilalulintaskan sesuai dengan PP NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Contoh untuk impor walnut :

Pemeriksaan Walnut = Rp 20/Kg

Perlakuan (Fumigasi Methyl Bromide/ Phosphine) 10.000 Per m<sup>3</sup>

Pengujian Laboratorium (Entomology) Rp. 10.000/sampel

Dokumen Fumigation Certificate Rp 5.000 per sertifikat

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)

### Pengaduan Layanan

Call Center : 08115470122 / 08115423292